

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT – PELAYANAN PUBLIK
2025

Kpt 10 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; PERPRES No. 76 Tahun 2013; PermenPAN No. PER/5/MENPAN/4/2009; Permen PANRB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Keputusan ini menetapkan dan membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.